



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | SRI MISTIARNI, S.P. Binti MANGU
SOSROSARDJONO; |
| 2. Tempat lahir | Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 53 Tahun / 23 Mei 1968; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Sekarsono Gg. IV No.7 Rt. 02 Rw. 5
Kel.Sekargadung Kec.Purworejo Kota Pasuruan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | HARI ASMORO ALS. ALFAN HARI ASMARA
BIN SLAMET; |
| 2. Tempat lahir | Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 24 Tahun / 23 Desember 1998;
: Laki-laki; |
| 4. Jenis kelamin | : Indonesia; |
| 5. Kebangsaan | : Jl. Sukun 4 Rt.4 Rw.2 Kel. Purutreja Kec. |
| 6. Tempat tinggal | Purworejo Kota Pasuruan;
: Islam; |
| 7. Agama | : Wiraswasta; |
| 8. Pekerjaan | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai tanggal 1 Oktober 2023

Terdakwa II tidak ditahan karena sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Probolinggo

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing yakni : untuk *Terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO* selama 3 (Tiga) tahun penjara dan untuk *Terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA* selama 2 (Dua) tahun penjara, masing-masing dikurangi dengan masa penahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (Empat) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai bebek antara lain :

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 8 September 2020;
- b. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan Sdr. ALVAN HARI ASMARA pada tanggal 14 September 2020;
- c. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 14 September 2020;
- d. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 18 September 2020;
2. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI atas nama KHAIRUL AMAL ADY;
3. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama PT. KHARINA SEJAHTERAABADI;
4. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama KHAIRUL AMAL ADY.
5. 1 (satu) buah flasdisk merk Netac warna putih dengan ukuran 8 gb yang berisi :
 - a. Vidio rekaman di peternakan bebek dengan durasi 46 detik, tanggal 13 September 2020.
 - b. Vidio rekaman di rumah Sdr. Khairul Amal Ady dengan durasi 10 detik, tanggal 25 November 2020.
 - c. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 4 detik tanggal 14 September 2020.
 - d. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 8 detik tanggal 18 September 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO bersama terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA serta saksi RIYONO Bin MUIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2020 dan 18 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Khairul Amal Adi di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Khairul Amal Ady ditawarkan untuk kerjasama suplay bebek ke bebek Sinjay, bebek Judes, dan Bebek Gobek oleh Saksi RIYONO Bin MUIN (penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) bersama dengan terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO beserta terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA dengan keuntungan yang besar untuk jangka waktu yang pendek, untuk meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADY kemudian saksi RIYONO Bin MUIN membuat surat perjanjian hitam di atas putih setiap ada penyerahan uang untuk investasi usaha bebek dengan saksi KHAIRUL AMAL ADY, selain itu saksi KHAIRUL AMAL ADY juga pernah diajak ke lokasi peternakan bebek yang terletak di Kejubo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan juga di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, yang seolah-olah peternakan tersebut adalah milik saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO yang telah dikelola oleh terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA, sehingga saksi KHAIRUL AMAL ADY tertarik dan yakin untuk ikut berinvestasi dalam bisnis bebek tersebut, akhirnya saksi Khairul Amal Ady menyerahkan uang sejumlah total sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang penyerahannya terjadi dalam 4 (empat) tahap kepada saksi RIYONO melalui transfer ke rekening

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI ataupun secara tunai diserahkan kepada terdakwa HARI ASMORO Als. ALFAN HARI ASMARA di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan, kurun waktu penyerahan uang tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.49 WIB awalnya ketika saksi KHAIRUL AMAL ADY berada di rumah nya di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditawarkan investasi kerjasama suplay bebek oleh saksi RIYONO Bin MUIN melalui chat whatsapp dengan sistem kerja sama jangka pendek selama 21 hari dan bagi hasil, pada saat itu saksi RIYONO meminta agar saksi KHAIRUL AMAL ADY menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun uang saksi KHAIRUL AMAL ADY hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi RIYONO juga menyatakan akan mengembalikan uang investasi tersebut dalam jangka waktu 21 hari dengan janji saksi KHAIRUL AMAL ADY mendapat keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah mendengar ajakan dari saksi RIYONO selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADY mengirimkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI yang merupakan istri dari saksi RIYONO sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), disertai dengan surat perjanjian.

2. Pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai diterima oleh saksi HARI ASMORO Als. ALFAN HARI ASMARA di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RIYONO menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI kembali dan mengajaknya untuk melihat kandang bebek di Kejobo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya yaitu saksi SRIKANDI MARIAWATI menuju ke kandang bebek yang dimaksud, sesampainya di kandang bebek tersebut sudah ada saksi RIYONO beserta dengan terdakwa SRI MISTIARNI, setengah jam kemudian terdakwa HARI ASMORO als.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



ALFAN HARI ASMARA datang dan langsung menjelaskan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI terkait peternakan bebek tersebut dan pada saat itu Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA juga menawarkan investasi suplay bebek kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI namun saksi belum mengiyakan, satu jam kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya diajak oleh Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ikut ke peternakan bebek yang ada di Grati dan disana dijelaskan terkait peternakan bebek dan lele, setelah itu Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA juga menawari lagi terkait kerja sama suplay bebek tersebut, mengetahui hal tersebut akhirnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menjadi yakin dan menyetujui kerjasama tersebut dengan nilai awalnya. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan saksi KHAIRUL AMAL ADI serahkan keesokan harinya;

3. Pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB , Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA dan saksi RIYONO Bin MUIN datang kerumah saksi, KHAIRUL AMAL ADI di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan membawa surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 08 September 2020 dengan nominal uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI dan Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA pergi ke Bank BRI Kota Pasuruan untuk mengambil uang sedangkan saksi RIYONO pulang, saat di perjalanan Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA meminta tambahan dana investasi suplay bebek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang akan saksi investasikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Khairul Amal Ady menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menarik tunai uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA di dalam BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan untuk sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi KHAIRUL AMAL ADI ke rekening BCA 0899230568 atas nama Terdakwa SRI MISTIARNI, sekira pukul 16.00 WIB saksi RIYONO Bin MUIN datang kembali ke rumah saksi KHAIRUL AMAL ADI dengan membawa surat perjanjian suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Pada tanggal 18 September 2020 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI dan meminta untuk menambah uang investasi suplay bebek sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi KHAIRUL AMAL ADI mengabulkannya karena Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menjanjikan 2 hari akan dikembalikan dan juga saksi Khairul Amal Ady akan mendapat keuntungan, sekira pukul 12.00 WIB saksi Khairul Amal Ady mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ke rekening BCA 0899230568 atas nama Terdakwa SRI. MISTIARNI;

- Bahwa hingga jangka waktu yang dijanjikan berakhir, saksi RIYONO Bin MUIN bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI maupun terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA tidak juga memberikan keuntungan dan uang investasi dari saksi KHAIRUL AMAL ADI juga tidak kembali , saat saksi KHAIRUL AMAL ADI menagih janji kepada para terdakwa hanya diberi janji saja tanpa ada kejelasan kapan dikembalikan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI, Saksi RIYONO Bin MUIN bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI maupun terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA juga beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak dapat mengembalikan uang saksi KHAIRUL AMAL ADI tersebut.

- Bahwa benar peran saksi RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa SRI MISTIARNI sebagai pencari investor sedangkan Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA berperan sebagai pengelola usaha peternakan bebek serta mengatur keuangannya, namun tidak ada pembukuan tertulis dari usaha tersebut selain itu juga usaha peternakan bebek tersebut hanya berjalan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO bersama terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA bersama saksi RIYONO, maka saksi KHAIRUL AMAL ADI telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO bersama terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA serta saksi RIYONOBIN MUIN (penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2022 dan 18 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Khairul Amal Adi di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Khairul Amal Ady ditawarkan untuk kerjasama suplay bebek ke bebek Sinjay, bebek Judes, dan Bebek Gobek oleh Saksi RIYONO Bin MUIN (penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) bersama dengan terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO beserta terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA dengan keuntungan yang besar untuk jangka waktu yang pendek, untuk meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADY kemudian saksi RIYONO Bin MUIN membuat surat perjanjian hitam di atas putih setiap ada penyerahan uang untuk investasi usaha bebek dengan saksi KHAIRUL AMAL ADY, selain itu saksi KHAIRUL AMAL ADY juga pernah diajak ke lokasi peternakan bebek yang

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kejoko Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan juga di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, yang seolah-olah peternakan tersebut adalah milik saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTIARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO yang telah dikelola oleh terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA, sehingga saksi KHAIRUL AMAL ADY tertarik dan yakin untuk ikut berinvestasi dalam bisnis bebek tersebut, akhirnya saksi Khairul Amal Ady menyerahkan uang sejumlah total sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang penyerahannya terjadi dalam 4 (empat) tahap kepada saksi RIYONO melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI ataupun secara tunai diserahkan kepada terdakwa HARI ASMORO Als. ALFAN HARI ASMARA di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan, kurun waktu penyerahan uang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.49 WIB awalnya ketika saksi KHAIRUL AMAL ADY berada di rumah nya di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditawarkan investasi kerjasama suplay bebek oleh saksi RIYONO Bin MUIN melalui chat whatsapp dengan sistem kerja sama jangka pendek selama 21 hari dan bagi hasil, pada saat itu saksi RIYONO meminta agar saksi KHAIRUL AMAL ADY menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun uang saksi KHAIRUL AMAL ADY hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi RIYONO juga menyatakan akan mengembalikan uang investasi tersebut dalam jangka waktu 21 hari dengan janji saksi KHAIRUL AMAL ADY mendapat keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah mendengar ajakan dari saksi RIYONO selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADY mengirimkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI yang merupakan istri dari saksi RIYONO sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), disertai dengan surat perjanjian.

2. Pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai diterima oleh saksi HARI

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMORO Als. ALFAN HARI ASMARA di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RIYONO menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI kembali dan mengajaknya untuk melihat kandang bebek di Kejubo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya yaitu saksi SRIKANDI MARIAWATI menuju ke kandang bebek yang dimaksud, sesampainya di kandang bebek tersebut sudah ada saksi RIYONO beserta dengan terdakwa SRI MISTIARNI, setengah jam kemudian terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA datang dan langsung menjelaskan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI terkait peternakan bebek tersebut dan pada saat itu Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA juga menawarkan investasi suplay bebek kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI namun saksi belum mengiyakan, satu jam kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya diajak oleh Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ikut ke peternakan bebek yang ada di Grati dan disana dijelaskan terkait peternakan bebek dan lele, setelah itu Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA juga menawari lagi terkait kerja sama suplay bebek tersebut, mengetahui hal tersebut akhirnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menjadi yakin dan menyetujui kerjasama tersebut dengan nilai awalnya. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan saksi KHAIRUL AMAL ADI serahkan keesokan harinya;

3. Pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB , Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA dan saksi RIYONO Bin MUIN datang kerumah saksi, KHAIRUL AMAL ADI di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan membawa surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 08 September 2020 dengan nominal uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI dan Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMARA pergi ke Bank BRI Kota Pasuruan untuk mengambil uang sedangkan saksi RIYONO pulang, saat di perjalanan Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA meminta tambahan dana investasi suplay bebek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang akan saksi investasikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Khairul Amal Ady menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menarik tunai uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA di dalam BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan untuk sisa dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi KHAIRUL AMAL ADI ke rekening BCA 0899230568 atas nama Terdakwa SRI MISTIARNI, sekira pukul 16.00 WIB saksi RIYONO Bin MUIN datang kembali ke rumah saksi KHAIRUL AMAL ADI dengan membawa surat perjanjian suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Pada tanggal 18 September 2020 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI, dengan cara :

Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI dan meminta untuk menambah uang investasi suplay bebek sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi KHAIRUL AMAL ADI mengabulkannya karena Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menjanjikan 2 hari akan dikembalikan dan juga saksi Khairul Amal Ady akan mendapat keuntungan, sekira pukul 12.00 WIB saksi Khairul Amal Ady mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ke rekening BCA 0899230568 atas nama Terdakwa SRI. MISTIARNI;

- Bahwa hingga jangka waktu yang dijanjikan berakhir, saksi RIYONO Bin MUIN bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI maupun terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA tidak juga memberikan keuntungan dan uang investasi dari saksi KHAIRUL AMAL ADI juga tidak kembali , saat saksi KHAIRUL AMAL ADI menagih janji kepada para terdakwa hanya diberi janji saja tanpa ada kejelasan kapan dikembalikan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI, Saksi RIYONO Bin MUIN bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI maupun terdakwa HARI ASMORO als.

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



ALFAN HARI ASMARA juga beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak dapat mengembalikan uang saksi KHAIRUL AMAL ADI tersebut.

- Bahwa benar peran saksi RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa SRI MISTIARNI sebagai pencari investor sedangkan Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA berperan sebagai pengelola usaha peternakan bebek serta mengatur keuangannya, namun tidak ada pembukuan tertulis dari usaha tersebut selain itu juga usaha peternakan bebek tersebut hanya berjalan selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa SRI MISTIARNI BINTI MANGU SOSROSARDJONO bersama terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA bersama saksi RIYONO, maka saksi KHAIRUL AMAL ADI telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIRUL AMAL ADY., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☐ Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2022 dan 18 September 2020 bertempat di rumah Saksi Khairul Amal Adi di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi tergiur dengan bisnis yang ditawarkan oleh saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA.

☐ Bahwa benar saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA telah menerima uang sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Khairul Amal Ady untuk usaha bebek.

☐ Bahwa benar awalnya sekitar bulan Februari tahun 2020 saat saksi berada di masjid, saksi bertemu dengan saksi RIYONO, kemudian saksi RIYONO melakukan penawaran investasi usaha bebek dan saksi tertarik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saat pulang dari masjid saksi RIYONO diajak ngobrol di rumah saksi untuk melanjutkan pembicaraan mengenai usaha bebek milik saksi RIYONO tersebut.

□ Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA untuk berinvestasi dalam usaha ternak bebek yang terletak di kejobo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan serta di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, selanjutnya karena saksi tertarik dengan kerjasama tersebut kemudian saksi ikut investasi dalam bisnis bebek tersebut dengan cara saksi menyerahkan uangnya untuk memenuhi permintaan kerjasama suplay bebek ke bebek SINJAY, bebek JUDES, dan GOBEK dengan keuntungan yang besar untuk jangka waktu yang pendek dan saksi juga pernah diajak ke lokasi peternakan bebek tersebut;

□ Bahwa yang membuat saksi KHAIRUL AMAL ADY percaya sehingga saksi menyerahkan uangnya sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi tergiur dengan bisnis yang ditawarkan oleh saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA karena saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA telah menjanjikan memberikan keuntungan yang besar dalam berinvestasi usaha ternak bebek untuk jangka waktu yang pendek dan untuk lebih meyakinkan saksi, setiap kali ada penyerahan uang untuk investasi usaha bebek, saksi selalu dibuatkan surat perjanjian hitam diatas putih oleh saksi RIYONO bersama para terdakwa sehingga saksi semakin percaya dalam menyerahkan uangnya untuk kepentingan investasi bebek tersebut.

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.49 WIB saksi KHAIRUL AMAL ADY ditawari investasi kerjasama suplay bebek oleh saksi RIYONO Bin MUIN melalui chat whatsapp dengan sistem kerja sama jangka pendek 21 hari dan bagi hasil, pada saat itu saksi RIYONO meminta agar saksi KHAIRUL AMAL ADY menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun uang saksi hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saat itu saksi RIYONO menyatakan akan mengembalikan dalam jangka waktu 21 hari dan saksi mendapat keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya saksi

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI yang merupakan istri dari saksi RIYONO sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), disertai dengan surat perjanjian;

□ Bahwa pada tanggal 14 September 2020 saksi menyetorkan uang kepada tersangka HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dengan cara :

□ Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RIYONO menelpon saksi KHAIRUL AMAL ADI dan mengajak untuk melihat kandang bebek di Kejobo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istri saksinya yaitu saksi SRIKANDI MARIAWATI menuju ke kandang bebek tersebut, sesampainya di kandang bebek tersebut sudah ada saksi RIYONO beserta dengan terdakwa SRI MISTIARNI, setengah jam kemudian terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA datang dan sesampainya disana langsung menjelaskan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI terkait peternakan bebek tersebut dan pada saat itu terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menawarkan investasi suplay bebek kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI namun saksi belum mengiyakan, satu jam kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya diajak oleh terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ikut ke peternakan bebek yang ada di Grati dan disana dijelaskan terkait peternakan bebek dan lele, setelah itu terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menawari lagi terkait kerja sama suplay bebek tersebut, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI menjadi yakin dan menyetujui kerjasama tersebut dengan nilai awalnya. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang niatnya uang tersebut akan saksi KHAIRUL AMAL ADI serahkan keesokan harinya;

□ Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HERI ASMARA dan saksi RIYONO Bin MUIN datang kerumah saksi KHAIRUL AMAL ADI dengan membawa surat perjanjian investasi suplay bebek tanggal 08 September 2020 dengan nominal uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat perjanjian investasi suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI dan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA pergi ke Bank BRI Kota Pasuruan untuk mengambil uang sedangkan saksi RIYONO pulang, saat di perjalanan terdakwa HARI

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA meminta tambahan dana investasi suplay bebek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang akan saksi investasikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Khairul Amal Ady menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menarik tunai uang sebesar Rp. 350.000.000,- tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA di dalam BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan untuk sisa dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi KHAIRUL AMAL ADI ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI MISTIARNI, sekira pukul 16.00 WIB saksi RIYONO Bin MUIN datang ke rumah saksi KHAIRUL AMAL ADI membawa surat perjanjian suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

□ Bahwa pada tanggal 18 September 2020 terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI dan meminta untuk menambah uang investasi suplay bebek sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi KHAIRUL AMAL ADI mengabulkannya karena terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menjanjikan 2 hari akan dikembalikan dan juga saksi KHAIRUL AMAL ADI akan mendapat keuntungan, sekira pukul 12.00 WIB saksi KHAIRUL AMAL ADI mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI;

□ Bahwa setiap penyerahan uang oleh saksi dibuatkan surat perjanjian oleh terdakwa SRI MISTIARNI yang ditandatangani oleh saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI serta terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi SRIKANDI (Istri dari Saksi KHAIRUL AMAL ADI), sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa investasi bisnis bebek tersebut benar dan agar saksi menyerahkan uangnya kepada saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa benar yang membuat surat perjanjian tersebut adalah konsepnya dari terdakwa SRI MISTIARNI, dan untuk yang bertanda tangan di Surat Perjanjian tersebut yaitu saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa benar telah diperlihatkan 4 (Empat) Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek mulai tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2020,

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2020, tanggal 18 September di depan persidangan beserta bukti pesan whatsapp dari terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA kepada saksi;

□ Bahwa alasan saksi mau menyerahkan uang kepada saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA, karena saksi RIYONO merupakan keluarga mualaf, tetangga dekat, terdakwa SRI MISTIARNI bekerja di BCA, keluarga saksi RIYONO suka menolong, serta karena saksi juga merupakan pensiunan dan maksud dari menginvestasikan uang pensiunnya untuk usaha biar tiap bulannya saksi mendapatkan pendapatan perbulan;

□ Bahwa benar hingga jangka waktu yang telah dijanjikan berakhir, saksi RIYONO bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA tidak juga memberikan keuntungan dan mengembalikan uang investasi saksi, saat saksi menagih, para terdakwa hanya memberikan janji tanpa ada kejelasan kapan uangnya akan dikembalikan, para terdakwa beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak dapat mengembalikan uang saksi sampai saat ini;

□ Bahwa benar terdakwa SRI MISTIARNI pernah menjanjikan akan membayar hutang kepada saksi bila telah menerima uang pensiunnya, maka akan menerima dana pension besar, namun kenyataannya uang saksi sampai saat ini belum juga dikembalikan;

□ Bahwa benar selain saksi banyak tetangga yang ikut investasi ke para terdakwa dan bermasalah semua, serta sampai saat ini dananya juga belum dikembalikan;

□ Bahwa peran dari saksi RIYONO adalah mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi agar saksi mau berinvestasi kepadanya, menandatangani perjanjian investasi suplay bebek, menanyakan/menagih uang yang akan saksi investasikan, berkomunikasi lewat telepon dan whatsapp sehubungan dengan kerja sama investasi bebek tersebut;

□ Bahwa peran dari Terdakwa SRI MISTIARNI adalah yang mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi agar saksi mau berinvestasi kepadanya, menandatangani dan juga pembuat perjanjian investasi suplay bebek, menanyakan/menagih uang yang akan saksi investasikan, berkomunikasi lewat telepon dan whatsapp sehubungan dengan kerja sama investasi bebek tersebut, pemilik rekening tujuan pada saat saksi mengirimkan uang investasi bebek tersebut;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA : yang mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi agar saksi mau berinvestasi kepadanya, menandatangani perjanjian investasi suplay bebek, menanyakan/menagih uang yang akan saksi investasikan, berkomunikasi lewat telepon dan whatsapp sehubungan dengan kerja sama investasi bebek tersebut dan saksi dapat membuktikan jika ada komunikasi dimana terdengar voice note terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA yang mengiyakan jika uang investasi yang telah saksi kirim ke rekening BCA 0899230568 atas nama SRI. MISTIARNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah masuk, menerima penyerahan uang pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari peristiwa ini, saksi KHIRUL AMAL ADY mengalami kerugian sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tetapi terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA membantah menerima uang sebesar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan hanya mengakui menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) saja;

2. Saksi ALI PRIHANDONO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2022 dan 18 September 2020 bertempat di rumah Saksi Khairul Amal Adi di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, saksi KHIRUL AMAL ADY telah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi KHIRUL AMAL ADY tergiur dengan bisnis yang ditawarkan oleh saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;
- Bahwa benar saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA telah menerima uang sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Amal Ady untuk usaha bebek;

□ Bahwa saksi mengetahui masalah perkara ini karena saksi di ajak oleh saksi KHAIRUL AMAL ADY saat melakukan penagihan uang milik saksi KHAIRUL AMAL ADY untuk investasi bisnis bebek kepada saksi RIYONO;

□ Bahwwa saksi baru mengetahui masalah yang menimpa saksi KHAIRUL AMAL ADY pada saat saksi meminta uang untuk keperluan bengkel kepada saksi KHAIRUL AMAL ADY, namun tidak dikasih dan kemudian saksi diajak ke rumah saksi RIYONO oleh saksi KHAIRUL AMAL ADY untuk melakukan penagihan uangnya karena uangnya diinvestasikan kepada saksi RIYONO;

□ Bahwa barang yang menjadi obyek peristiwa yang dialami oleh saksi KHAIRUL AMAL ADY yaitu uang saksi KHAIRUL AMAL ADY sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

□ Bahwa yang saksi ketahui saksi KHAIRUL AMAL ADY menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer dan ada juga yang secara tunai;

□ Bahwa saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI adalah tetangga dari saksi KHAIRUL AMAL ADY dan saksi tidak kenal dengan saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI;

□ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI melakukan perbuatannya terhadap saksi KHAIRUL AMAL ADY karena saksi mengetahui permasalahannya setelah diajak menagih uang kerumah saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI;

□ Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut, pihak yang dirugikan adalah saksi KHAIRUL AMAL ADY dan kerugiannya sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi SRIKANDI MARIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2022 dan 18 September 2020 bertempat di rumah Saksi Khairul Amal Adi di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, saksi KHIRUL AMAL ADY telah menyerahkan uang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi KHIRUL AMAL ADY tergiur dengan bisnis yang ditawarkan oleh saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa benar saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA telah menerima uang sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Khairul Amal Ady untuk usaha bebek;

□ Bahwa awalnya di WhatsApp group ibu-ibu perumahan terdapat whatsapp tentang usaha bebek milik saksi Riyono dan terdakwa SRI MISTIARNI yang dibagikan oleh terdakwa SRI MISTIARNI (merupakan istri terdakwa) yang intinya mengajak warga/anggota grup untuk ikut usaha bebek tersebut, namun saat itu saksi SRIKANDI MARIAWATI tidak meresponnya, hanya membaca saja;

□ Bahwa selanjutnya saksi SRIKANDI MARIAWATI menerima pesan WhatsApp secara pribadi dari terdakwa SRI MISTIARNI tentang ajakan untuk bergabung dengan usaha bebek milik saksi Riyono dan terdakwa SRI MISTIARNI beserta dengan video ternak bebeknya, namun saat itu saksi tidak merespon pesan WhatsApp tersebut dan hanya membacanya;

□ Bahwa selang beberapa hari saksi SRIKANDI MARIAWATI bercerita tentang usaha bebek milik terdakwa dan saksi SRI MISTIARNI kepada suaminya yaitu saksi KHAIRUL AMAL ADI, namun saat itu saksi KHAIRUL AMAL ADI hanya mendengarkan saja dan tidak meresponnya;

□ Bahwa hingga akhirnya setelah saksi KHAIRUL AMAL ADI bertemu dan mengobrol dengan para terdakwa tentang usaha bebeknya, akhirnya saksi KHAIRUL AMAL ADI tertarik dan percaya kepada para terdakwa serta menyerahkan uangnya;

□ Bahwa Saksi RIYONO bin MUIN bersama-sama dengan terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA memiliki barang berupa uang kurang lebih sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi KHAIRUL AMAL ADY bukan karena kejahatan, namun karena awalnya Saksi RIYONO bin MUIN bersama-sama dengan terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA memberikan penawaran kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI untuk seolah-olah berinvestasi untuk usaha ternak bebeknya yang

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kejubo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan juga di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan untuk memenuhi permintaan kerjasama suplay bebek yang akan dikirim ke rumah makan bebek Sinjay, bebek Judes, dan Gobek;

□ Bahwa saat itu Saksi RIYONO bin MUIN bersama-sama dengan terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA menawarkan investasi kepada saksi KHAIRUL AMAL ADY dengan iming-iming memberikan keuntungan yang besar untuk jangka waktu yang pendek dan untuk meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADY, setiap selesai melakukan investasi / penyerahan uang kepada para terdakwa, saksi KHAIRUL AMAL ADY selalu dibuatkan surat perjanjian hitam di atas putih oleh para terdakwa bersama saksi RIYONO sehingga saksi KHAIRUL AMAL ADY percaya dan menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda ikut usaha terdakwa, dengan total dana sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan dalam 4 (empat) tahap;

□ Bahwa benar saksi Khairul Amal Ady menyerahkan uang sejumlah total sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) guna ikut investasi dalam usaha bebek tersebut, yang penyerahannya terjadi dalam 4 (empat) tahap;

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.49 WIB saksi KHAIRUL AMAL ADY ditawari investasi kerjasama suplay bebek oleh saksi RIYONO Bin MUIN melalui chat whatsapp dengan sistem kerja sama jangka pendek 21 hari dan bagi hasil, pada saat itu saksi RIYONO meminta agar saksi KHAIRUL AMAL ADY menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun uang saksi hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saat itu saksi RIYONO menyatakan akan mengembalikan dalam jangka waktu 21 hari dan saksi mendapat keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya saksi mengirimkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI yang merupakan istri dari saksi RIYONO sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), disertai dengan surat perjanjian;

□ Bahwa pada tanggal 14 September 2020 saksi menyetorkan uang kepada tersangka HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

□ Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RIYONO menelpon saksi KHAIRUL AMAL ADI dan mengajak untuk

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kandang bebek di Kejobo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istri saksinya yaitu saksi SRIKANDI MARIAWATI menuju ke kandang bebek tersebut, sesampainya di kandang bebek tersebut sudah ada saksi RIYONO beserta dengan terdakwa SRI MISTIARNI, setengah jam kemudian terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA datang dan sesampainya disana langsung menjelaskan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI terkait peternakan bebek tersebut dan pada saat itu terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menawarkan investasi suplay bebek kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI namun saksi belum mengiyakan, satu jam kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya diajak oleh terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ikut ke peternakan bebek yang ada di Grati dan disana dijelaskan terkait peternakan bebek dan lele, setelah itu terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menawari lagi terkait kerja sama suplay bebek tersebut, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI menjadi yakin dan menyetujui kerjasama tersebut dengan nilai awalnya. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang niatnya uang tersebut akan saksi KHAIRUL AMAL ADI serahkan keesokan harinya;

□ Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HERI ASMARA dan saksi RIYONO Bin MUIN datang kerumah saksi KHAIRUL AMAL ADI dengan membawa surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 08 September 2020 dengan nominal uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI dan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA pergi ke Bank BRI Kota Pasuruan untuk mengambil uang sedangkan saksi RIYONO pulang, saat di perjalanan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA meminta tambahan dana investasi suplay bebek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang akan saksi investasikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Khairul Amal Ady menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menarik tunai uang sebesar Rp. 350.000.000,- tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA di dalam BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan untuk sisa dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi KHAIRUL AMAL ADI ke rekening BCA

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0899230568 atas nama terdakwa SRI MISTIARNI, sekira pukul 16.00 WIB saksi RIYONO Bin MUIN datang ke rumah saksi KHAIRUL AMAL ADI membawa surat perjanjian suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

□ Bahwa pada tanggal 18 September 2020 terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI dan meminta untuk menambah uang investasi suplay bebek sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi KHAIRUL AMAL ADI mengabulkannya karena terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menjanjikan 2 hari akan dikembalikan dan juga saksi KHAIRUL AMAL ADI akan mendapat keuntungan, sekira pukul 12.00 WIB saksi KHAIRUL AMAL ADI mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI;

□ Bahwa setiap penyerahan uang oleh saksi dibuatkan surat perjanjian oleh terdakwa SRI MISTIARNI yang ditandatangani oleh saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI serta terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi SRIKANDI (Istri dari Saksi KHAIRUL AMAL ADI), sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa investasi bisnis bebek tersebut benar dan agar saksi menyerahkan uangnya kepada saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa benar yang membuat surat perjanjian tersebut adalah konsepnya dari terdakwa SRI MISTIARNI, dan untuk yang bertanda tangan di Surat Perjanjian tersebut yaitu saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa benar telah diperlihatkan 4 (Empat) Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek mulai tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2020, tanggal 14 September 2020, tanggal 18 September di depan persidangan beserta bukti pesan whatsapp dari terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA kepada saksi;

□ Bahwa alasan saksi KHAIRUL AMAL ADI mau menyerahkan uang kepada saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA, karena saksi RIYONO merupakan keluarga mualaf, tetangga dekat, terdakwa SRI MISTIARNI bekerja di BCA, keluarga saksi RIYONO suka menolong, serta karena saksi juga merupakan

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiunan dan maksud dari menginvestasikan uang pensiunnya untuk usaha biar tiap bulannya saksi mendapatkan pendapatan perbulan.

□ Bahwa benar hingga jangka waktu yang telah dijanjikan berakhir, saksi RIYONO bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA tidak juga memberikan keuntungan dan mengembalikan uang investasi saksi bersama saksi KHAIRUL AMAL ADI, saat saksi menagih, para terdakwa hanya memberikan janji tanpa ada kejelasan kapan uangnya akan dikembalikan, para terdakwa beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak dapat mengembalikan uang saksi sampai saat ini;

□ Bahwa saksi KHAIRUL AMAL ADY mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa karena terdakwa dan keluarganya merupakan mualaf, tetangga dekat, istri terdakwa/saksi SRI MISTIARNI merupakan pegawai BCA, resiko ringan/mendapat keuntungan dan terdakwa pribadinya baik/suka menolong, serta karena saksi pada baru pensiun dan maksudnya menginvestasikan uang pensiunnya untuk usaha, sehingga tiap bulannya saksi tetap mendapat pendapatan per bulannya;

□ Bahwa hingga jangka waktu yang dijanjikan berakhir, terdakwa RIYONO Bin MUIN tidak juga memberikan keuntungan dan uang saksi KHAIRUL AMAL ADI, saat saksi KHAIRUL AMAL ADI menagih janji terdakwa hanya diberi janji saja tanpa ada kejelasan kapan dikembalikan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI, para terdakwa beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak dapat mengembalikan uang saksi KHAIRUL AMAL ADI sampai saat ini;

□ Bahwa Terdakwa SRI MISTIARNI pernah menjanjikan akan membayar hutang kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI bila telah menerima uang pensiunnya karena jabatannya sebagai manager, maka akan menerima dana pensiun sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), namun kenyataannya uang saksi KHAIRUL AMAL ADI sampai saat ini belum juga dikembalikan;

□ Bahwa saksi bersama saksi KHAIRUL AMAL ADI mengetahui banyak tetangga yang ikut investasi ke terdakwa dan bermasalah semua, serta sampai saat ini dananya juga belum dikembalikan oleh terdakwa;

□ Bahwa uang saksi KHAIRUL AMAL ADI sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah diserahkan kepada saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA.



□ Bahwa peran dari saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA yaitu :

□ Saksi RIYONO : mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi agar saksi mau berinvestasi kepadanya, menandatangani perjanjian investasi suplay bebek, menanyakan/menagih uang yang akan saksi investasikan, berkomunikasi lewat telepon dan whatsapp sehubungan dengan kerja sama investasi bebek tersebut;

□ Terdakwa SRI MISTIARNI : mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi agar saksi mau berinvestasi kepadanya, menandatangani perjanjian investasi suplay bebek dan juga pembuat perjanjian investasi suplay bebek, pemilik rekening tujuan pada saat saksi mengirimkan uang investasi bebek tersebut;

□ Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA : yang mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi agar saksi mau berinvestasi kepadanya, menanyakan/menagih uang yang akan saksi investasikan, berkomunikasi lewat telepon dan whatsapp sehubungan dengan kerja sama investasi bebek tersebut (voice note Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA yang menyatakan jika uang investasi yang telah saksi KHAIRUL AMAL ADI kirim ke rekening BCA 0899230568 atas nama Terdakwa SRI. MISTIARNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah masuk), menerima penyerahan uang pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

□ Bahwa saat ditunjukkan barang bukti di persidangan, saksi membenarkannya;

□ Bahwa saat saksi KHAIRUL AMAL ADI meminta uang investasinya dikembalikan, saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA membuat surat kesanggupan membayar mengembalikan uang investasi dan keuntungannya, yang ternyata tidak dipenuhi. Sehingga akibat perbuatan saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi RIYONO bin MUIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

□ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2022 dan 18 September 2020 bertempat di rumah Saksi Khairul Amal Adi di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, saksi KHIRUL AMAL ADY telah menyerahkan uang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi KHIRUL AMAL ADY tergiur dengan bisnis yang ditawarkan oleh saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA.

□ Bahwa benar saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA telah menerima uang sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Khairul Amal Ady untuk usaha bebek;

□ Bahwa saksi RIYONO bin MUIN bersama-sama dengan terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA memiliki barang berupa uang sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi Khairul Amal Ady bukan karena kejahatan, namun karena awalnya saksi RIYONO bin MUIN bersama-sama dengan terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA memberikan penawaran kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI untuk seolah-olah berinvestasi untuk usaha ternak bebeknya untuk memenuhi permintaan kerjasama suplay bebek ke rumah makan bebek Sinjay, bebek Judes, dan Gobek dengan keuntungan yang besar untuk jangka waktu yang pendek;

□ Bahwa untuk meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADY oleh saksi RIYONO bin MUIN , saksi KHAIRUL AMAL ADY dibuatkan surat perjanjian hitam di atas putih setiap ada penyerahan uang untuk investasi usaha bebek, saksi KHAIRUL AMAL ADY juga pernah diajak ke lokasi peternakan bebek yang terletak di Kejobo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan juga di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, akhirnya saksi Khairul Amal Ady menyerahkan uang sejumlah total sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) guna ikut investasi dalam usaha bebek tersebut, yang penyerahannya terjadi dalam 4 (empat) tahap yaitu :

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar saksi Khairul Amal Ady menyerahkan uang sejumlah total sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) guna ikut investasi dalam usaha bebek tersebut, yang penyerahannya terjadi dalam 4 (empat) tahap yaitu : Pada tanggal 8 September 2020 saksi mengirim uang tunai secara transfer ke rekening tersangka SRI MISTIARNI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan cara :

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.49 WIB saksi KHAIRUL AMAL ADY ditawarkan investasi kerjasama suplay bebek oleh saksi RIYONO Bin MUIN melalui chat whatsapp dengan sistem kerja sama jangka pendek 21 hari dan bagi hasil, pada saat itu saksi RIYONO meminta agar saksi KHAIRUL AMAL ADY menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun uang saksi hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saat itu saksi RIYONO menyatakan akan mengembalikan dalam jangka waktu 21 hari dan saksi mendapat keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya saksi mengirimkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI yang merupakan istri dari saksi RIYONO sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), disertai dengan surat perjanjian;

□ Pada tanggal 14 September 2020 saksi menyetorkan uang kepada tersangka HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dengan cara :

□ Pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RIYONO menelpon saksi KHAIRUL AMAL ADI dan mengajak untuk melihat kandang bebek di Kejubo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istri saksinya yaitu saksi SRIKANDI MARIAWATI menuju ke kandang bebek tersebut, sesampainya di kandang bebek tersebut sudah ada saksi RIYONO beserta dengan terdakwa SRI MISTIARNI, setengah jam kemudian terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA datang dan sesampainya disana langsung menjelaskan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI terkait peternakan bebek tersebut dan pada saat itu terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menawarkan investasi suplay bebek kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI namun saksi belum mengiyakan, satu jam kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya diajak oleh terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ikut ke peternakan bebek yang ada di Grati dan disana dijelaskan terkait peternakan bebek dan lele, setelah itu terdakwa HARI

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menawarkan lagi terkait kerja sama suplay bebek tersebut, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI menjadi yakin dan menyetujui kerjasama tersebut dengan nilai awalnya. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang niatnya uang tersebut akan saksi KHAIRUL AMAL ADI serahkan keesokan harinya;

□ Pada tanggal 14 September 2020 saksi mengirim uang tunai secara transfer ke rekening terdakwa SRI MISTIARNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dengan cara :

□ Pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA dan saksi RIYONO Bin MUIN datang kerumah saksi KHAIRUL AMAL ADI dengan membawa surat perjanjian investasi suplay bebek tanggal 08 September 2020 dengan nominal uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat perjanjian investasi suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI dan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA pergi ke Bank BRI Kota Pasuruan untuk mengambil uang sedangkan saksi RIYONO pulang, saat di perjalanan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA meminta tambahan dana investasi suplay bebek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang akan saksi investasikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Khairul Amal Ady menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menarik tunai uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA di dalam BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan untuk sisa dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi KHAIRUL AMAL ADI ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI MISTIARNI, sekira pukul 16.00 WIB saksi RIYONO Bin MUIN datang ke rumah saksi KHAIRUL AMAL ADI membawa surat perjanjian suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

□ Pada tanggal 18 September 2020 saksi mengirim uang tunai secara transfer ke rekening terdakwa SRI MISTIARNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan cara :

□ Pada tanggal 18 September 2020 terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI dan meminta untuk menambah uang investasi suplay bebek sebesar Rp50.000.000,- (lima

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan saksi KHAIRUL AMAL ADI mengabulkannya karena terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menjanjikan 2 hari akan dikembalikan dan juga saksi KHAIRUL AMAL ADI akan mendapat keuntungan, sekira pukul 12.00 WIB saksi KHAIRUL AMAL ADI mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI.

□ Bahwa hingga jangka waktu yang dijanjikan berakhir, saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA tidak juga memberikan keuntungan dan uang investasi dari saksi KHAIRUL AMAL ADI sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), saat saksi KHAIRUL AMAL ADI menagih janji saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA hanya diberi janji saja tanpa ada kejelasan kapan dikembalikan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI, saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak dapat mengembalikan uang saksi KHAIRUL AMAL ADI tersebut;

□ Bahwa benar peran saksi RIYONO Bin MUIN dan terdakwa SRI MISTIARNI sebagai pencari investor sedangkan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA berperan sebagai pengelola usaha peternakan bebek serta mengatur keuangannya, namun tidak ada pembukuan tertulis dari usaha tersebut selain itu juga usaha peternakan bebek tersebut hanya berjalan selama 4 (empat) bulan;

□ Bahwa sampai saat ini uang uang investasi dari saksi KHAIRUL AMAL ADI sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh saksi RIYONO, bersama terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa 4 (empat) surat perjanjian suplay bebek sebagaimana barang bukti adalah benar semua baik isinya maupun tanda tangan yang ada di dalamnya;

□ Bahwa uang sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Khairul Amal Ady untuk usaha bebek sebagian dibawa di terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa benar terdakwa SRI MISTIARNI yang membuat konsep surat perjanjian investasi bebek .

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SRI MISTIARNI:

□ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara dugaan penipuan/penggelapan;

□ Bahwa benar terdakwa kenal saksi KHAIRUL AMAL ADY dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA serta saksi RIYONO bin MUIN dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA serta saksi RIYONO bin MUIN adalah suami terdakwa ;

□ Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. KHAIRUL AMAL ADY sebagai tetangga dan terdakwa kenal sejak saksi tinggal di Jl. Sekarsono 4 No.7 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan terdakwa baru tatap muka dengan saksi KHAIRUL AMAL ADY pada bulan September 2020 juga investasi suplay bebek dan investasi ternak bebek sejak 18 Februari 2020;

□ Bahwa benar saksi KHAIRUL AMAL ADY telah ikut investasi suplai bebek dan investasi ternak bebek kepada terdakwa serta terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA serta saksi RIYONO bin MUIN;

□ Bahwa lokasi ternak bebek terdakwa yang sudah bangkrut tersebut berada di Dusun Kejobo Keurahan Blandongan Kecamatan Bugul kidul Kota Pasuruan;

□ Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA serta saksi RIYONO bin MUIN pada saat melakukan perjanjian investasi suplai bebek dan investasi ternak bebek dengan saksi KHAIRUL AMAL ADY selalu ada surat perjanjiannya;

□ Bahwa yang membuat surat perjanjian investasi suplai bebek dan investasi ternak bebek tersebut untuk pengetikannya dilakukan oleh terdakwa sendiri sedangkan untuk penandatanganan dilakukan oleh terdakwa serta saksi RIYONO bin MUIN, namun hal ini dilakukan atas suruhan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa benar awalnya pada bulan Februari 2020 Sdr. KHAIRUL AMAL ADY investasi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk investasi ternak bebek, kemudian pada tanggal 19 Mei 2020 Sdr. KHAIRUL AMAL ADY investasi lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk investasi ternak bebek, kemudian pada 8 September 2020 investasi lagi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk investasi suplai bebek, kemudian 14 September 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk investasi suplai bebek dan kemudian 18 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk investasi suplai bebek jadi total semuanya yaitu Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

□ Bahwa benar semua uang dari investasi antara terdakwa dan saksi RIYONO dengan saksi KHAIRUL AMAL ADY sudah saksi serahkan ke anak angkat saksi yaitu terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA untuk dibelikan pakan dan bibit bebek, karena yang mengelola peternakan tersebut adalah terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA diangkat menjadi anak terdakwa sejak sekitar 7 tahun yang lalu.;

□ Bahwa benar terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA tidak mempunyai rekening, tetapi terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA yang membawa atm Bank BCA milik terdakwa SRI MISTIARNI;

□ Bahwa nomor rekening milik terdakwa SRI MISTIARNI yang di bawa oleh terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA yaitu Bank BCA no rek : 0899230568;

□ Bahwa benar tujuan dalam memakai rekening terdakwa SRI MISTIARNI adalah supaya lebih mudah untuk transaksi karena saat itu terdakwa kerja dibank BCA;

□ Bahwa terdakwa tidak mengetahui terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA mendapatkan bibit bebek dari mana;

□ Bahwa untuk pengelolaan kandang bebek, pastinya terdakwa tidak mengetahui karena yang mengelola semua ialah terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa yang mengetik semua surat perjanjian investasi suplay bebek tersebut adalah terdakwa sendiri atas perintah terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA, namun terkait konsep, jangka waktu dan juga bagi hasil yang mengonsep (yang menentukan isi surat perjanjian) adalah terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa sehubungan dengan kerjasama suplay bebek antara terdakwa , suami terdakwa yaitu saksi terdakwa RIYONO dan terdakwa HARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA bersama saksi KHAIRUL AMAL ADY terdapat 4 (empat) lembar surat perjanjian suplai bebek sesuai dengan perjanjian yang ada yang telah disita sebagai barang bukti:

□ Bahwa tujuan terdakwa membuat surat perjanjian tersebut agar saksi KHAIRUL AMAL ADY percaya akan investasi suplay bebek pada terdakwa, saksi RIYONO dan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa dapat terdakwa jelaskan total dana saksi KHAIRUL AMAL ADY yang diinvestasikan tersebut sejumlah Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

□ Bahwa saksi KHAIRUL AMAL ADY menyerahkan / membayarkan uang investasi tersebut dengan cara uang sebesar Rp. 175.000.000,- tersebut dikirimkan ke rekening ATM Bank BCA no rek: 0899230568 milik terdakwa SRI MISTIARNI;

□ Bahwa Uang sebesar Rp. 350.000.000,- tersebut diserahkan kepada terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA, dan terdakwa tidak mengetahui serah terima uangnya dimana;

□ Bahwa terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menggunakan dan membawa ATM Bank BCA no rek : 0899230568 milik terdakwa SRI MISTIARNI;

□ Bahwa keberadaan buku rekening dan ATM rekening BCA milik saksi tersebut berada di rumah terdakwa dan tidak pernah dicetak/di print kan ke BCA;

□ Bahwa uang dari saksi KHAIRUL AMAL ADI sejumlah Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan dan ada di terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA, namun terdakwa tidak dapat membuktikan (tidak ada bukti) bahwa terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA yang mengambil dan menikmati uang tersebut;

□ Bahwa terdakwa SRI MISTIARNI mencari investor untuk usaha bebek karena disuruh terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa CV. ALFAN HARI ASMARA memang ada dan merupakan milik CV. terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan terdakwa membenarkannya;

□ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II. HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA:

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara perkara dugaan penipuan/penggelapan;
- Bahwa benar terdakwa kenal saksi KHAIRUL AMAL ADY dan terdakwa SRI MISTIARNI serta saksi RIYONO bin MUIN dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa SRI MISTIARNI serta saksi RIYONO bin MUIN mereka orang tua angkat dari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan pada penyidik sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi KHAIRUL AMAL ADY pernah investasi terkait ternak bebek;
- Bahwa saksi pernah menerima uang investasi dari saksi KHAIRUL AMAL ADY, sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah saja) dan peran terdakwa dalam investasi ternak bebek hanya disuruh menemani saksi RIYONO bersama terdakwa SRI untuk menemui saksi KHAIRUL AMAL ADY dan setelah terdakwa menerima uang dari saksi KHAIRUL AMAL ADY, uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi RIYONO;
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut ada surat perjanjiannya, yang telah dibuat oleh terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa; tidak pernah ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.
- Bahwa terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA sekira tahun 2020
- pernah disuruh ke rumah saksi KHAIRUL AMAL ADI oleh terdakwa SRI MISTIARNI untuk menemani saksi RIYONO dan saat itu saksi KHAIRUL AMAL ADI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA dan langsung dikasihkan kepada saksi RIYONO oleh terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA;
- Bahwa setahu terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ada uang dari saksi KHAIRUL AMAL ADI yang masuk ke rekening BCA milik terdakwa SRI MISTIARNI sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI untuk bekerja di peternakan bebek yang berada di Dusun Blandongan RT.1 RW.6 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI karena mereka adalah orangtua angkat saksi sejak tahun 2015;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lahan peternakan bebek tersebut berada di Dusun Blandongan RT.1 RW.6 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik kakek dari istri terdakwa yang bernama saksi ABDUL SOMAD laki-laki umur sekitar 61 tahun, alamat Dusun Blandongan RT.1 RW.6 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa disuruh menempati lahan tersebut oleh saksi ABDUL SOMAD tanpa membayar uang sewa sejak tahun 2015 dan terdakwa sudah memakai lahan tersebut untuk usaha peternakan lele kemudian sekitar tahun 2016 lahan tersebut disewa oleh saksi RIYONO untuk peternakan bebek dan terdakwa dipercaya oleh saksi RIYONO untuk mengurus kegiatan di peternakan tersebut;
- Bahwa terdakwa memakai lahan tersebut yang terdakwa gunakan untuk peternakan bebek sejak tahun 2015 dan kemudian lahan tersebut pada tahun 2016 diambil alih oleh saksi RIYONO sampai tahun 2020 usaha ternak bebek tersebut berhenti karena bangkrut;
- Bahwa yang mengelola peternakan tersebut yaitu saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI untuk bekerja di peternakan bebek yang berada di Dusun Blandongan RT.1 RW.6 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa peternakan bebek tersebut adalah milik orangtua angkat saksi yaitu saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI;
- Bahwa Gaji terdakwa yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas terdakwa di peternakan bebek tersebut sebagai orang yang mengawasi Kesehatan dalam ternak bebek tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pengawas Kesehatan dalam ternak bebek yaitu memastikan Kesehatan bebek dan jika ada bebek yang sakit, maka terdakwa yang membuatkan ramuan obat untuk bebek tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI untuk mencari investor dalam usaha peternakan bebek tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI untuk keperluan usaha bebek tersebut;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli keperluan usaha bebek yaitu pakan, DOD;

□ Bahwa terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA pernah membeli bebek dewasa dari kandang luar/milik orang lain, yang kemudian bebek tersebut dijual lagi, sehingga seolah-oleh bebek tersebut hasil dari kandang bebek yang dikelola oleh terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA, hal ini disebabkan karena bebek dari kandang terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA sakit, sehingga susah untuk menjualnya;

□ Bahwa terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA tidak pernah terima uang dari terdakwa KHARUL AMAL ADI di bank BRI Kota Pasuruan;

□ Bahwa terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA tidak mengetahui bila saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI telah menerima uang dari saksi KHARUL AMAL ADI lebih dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga tidak mengetahui uang tersebut telah digunakan untuk apa oleh saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI;

□ Bahwa terdakwa tidak pernah mencari investor, mitra maupun menjaring bisnis untuk keperluan usaha bebek yang dijalankan dan dimiliki oleh saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI tersebut serta tidak pula memasarkan bebek hasil dari kandang tersebut, yang memasarkan adalah saksi ZAINURI melalui media sosial Facebook milik terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA yang dipakai oleh saksi ZAINURI yang merupakan pekrja di kandang bebek;

□ Bahwa terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA tidak mengetahui bentuk usaha bebek tersebut, setuju terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA, terdakwa tidak mempunyai stempel serta tidak mengetahui tentang baju dan stempel yang bertuliskan CV. ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa tentang kandang kuda bukanlah milik terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA melainkan milik H. ISMAIL yang kudanya dipinjam untuk olahraga oleh terdakwa;

□ Bahwa dalam lampiran Berkas Perkara terdapat percakapan WhatsApp antara terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA dan saksi KHAIRUL AMAL ADI yang dibenarkan oleh terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA, namun saat itu memang memakai Handphone saksi HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA.

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan terdakwa membenarkannya;

□ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 4 (Empat) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai bebek antara lain :

- a. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 8 September 2020;
- b. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan Sdr. ALVAN HARI ASMARA pada tanggal 14 September 2020;
- c. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 14 September 2020;
- d. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 18 September 2020;

2. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI atas nama KHAIRUL AMAL ADY;

3. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama PT. KHARINA SEJAHTERAABADI;

4. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama KHAIRUL AMAL ADY;

5. 1 (satu) buah flasdisk merk Netac warna putih dengan ukuran 8 gb yang berisi:

a. Vidio rekaman di peternakan bebek dengan durasi 46 detik, tanggal 13 September 2020.

b. Vidio rekaman di rumah Sdr. Khairul Amal Ady dengan durasi 10 detik, tanggal 25 November 2020.

c. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 4 detik tanggal 14 September 2020.

d. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 8 detik tanggal 18 September 2020.

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2022 dan 18 September 2020 bertempat di rumah Saksi Khairul Amal Adi di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi tergiur dengan bisnis yang ditawarkan oleh saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;
- Bahwa benar saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA telah menerima uang sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Khairul Amal Ady untuk ikut investasi usaha bebek;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Februari tahun 2020 saat saksi berada di masjid, saksi bertemu dengan saksi RIYONO, kemudian saksi RIYONO melakukan penawaran investasi usaha bebek dan saksi tertarik, selanjutnya saat pulang dari masjid saksi RIYONO diajak ngobrol di rumah saksi untuk melanjutkan pembicaraan mengenai usaha bebek milik saksi RIYONO tersebut;
- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTIARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA untuk berinvestasi dalam usaha ternak bebek yang terletak di kejobo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan serta di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, selanjutnya karena saksi tertarik dengan kerjasama tersebut kemudian saksi ikut investasi dalam bisnis bebek tersebut dengan cara saksi menyerahkan uangnya untuk memenuhi permintaan kerjasama suplay bebek ke bebek SINJAY, bebek JUDES, dan GOBEK dengan keuntungan yang besar untuk jangka waktu yang pendek dan saksi juga pernah diajak ke lokasi peternakan bebek tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi KHAIRUL AMAL ADY percaya sehingga saksi menyerahkan uangnya sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi tergiur dengan bisnis yang ditawarkan oleh saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTIARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA karena saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTIARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA telah menjanjikan

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan yang besar dalam berinvestasi usaha ternak bebek untuk jangka waktu yang pendek dan untuk lebih meyakinkan saksi, setiap kali ada penyerahan uang untuk investasi usaha bebek, saksi selalu dibuatkan surat perjanjian hitam diatas putih oleh saksi RIYONO bersama para terdakwa sehingga saksi semakin percaya dalam menyerahkan uangnya untuk kepentingan investasi bebek tersebut;

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.49 WIB saksi KHAIRUL AMAL ADY ditawarkan investasi kerjasama suplay bebek oleh saksi RIYONO Bin MUIN melalui chat whatsapp dengan sistem kerja sama jangka pendek 21 hari dan bagi hasil, pada saat itu saksi RIYONO meminta agar saksi KHAIRUL AMAL ADY menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun uang saksi hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saat itu saksi RIYONO menyatakan akan mengembalikan dalam jangka waktu 21 hari dan saksi mendapat keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya saksi mengirimkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI yang merupakan istri dari saksi RIYONO sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), disertai dengan surat perjanjian;

□ Bahwa pada tanggal 14 September 2020 saksi menyetorkan uang kepada tersangka HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

□ Bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RIYONO menelpon saksi KHAIRUL AMAL ADI dan mengajak untuk melihat kandang bebek di Kejubo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istri saksinya yaitu saksi SRIKANDI MARIAWATI menuju ke kandang bebek tersebut, sesampainya di kandang bebek tersebut sudah ada saksi RIYONO beserta dengan terdakwa SRI MISTIARNI, setengah jam kemudian terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA datang dan sesampainya disana langsung menjelaskan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI terkait peternakan bebek tersebut dan pada saat itu terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menawarkan investasi suplay bebek kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI namun saksi belum mengiyakan, satu jam kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya diajak oleh terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ikut ke peternakan bebek yang ada di Grati dan disana dijelaskan terkait peternakan bebek dan lele, setelah itu terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menawari lagi terkait kerja sama suplay bebek tersebut, mengetahui hal tersebut

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KHAIRUL AMAL ADI menjadi yakin dan menyetujui kerjasama tersebut dengan nilai awalnya. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang niatnya uang tersebut akan saksi KHAIRUL AMAL ADI serahkan keesokan harinya;

□ Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HERI ASMARA dan saksi RIYONO Bin MUIN datang ke rumah saksi KHAIRUL AMAL ADI dengan membawa surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 08 September 2020 dengan nominal uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat penjanjian investasi suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI dan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA pergi ke Bank BRI Kota Pasuruan untuk mengambil uang sedangkan saksi RIYONO pulang, saat di perjalanan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA meminta tambahan dana investasi suplay bebek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang akan saksi investasikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Khairul Amal Ady menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menarik tunai uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA di dalam BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan untuk sisa dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi KHAIRUL AMAL ADI ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI MISTIARNI, sekira pukul 16.00 WIB saksi RIYONO Bin MUIN datang ke rumah saksi KHAIRUL AMAL ADI membawa surat perjanjian suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

□ Bahwa pada tanggal 18 September 2020 terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI dan meminta untuk menambah uang investasi suplay bebek sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi KHAIRUL AMAL ADI mengabulkannya karena terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menjanjikan 2 hari akan dikembalikan dan juga saksi KHAIRUL AMAL ADI akan mendapat keuntungan, sekira pukul 12.00 WIB saksi KHAIRUL AMAL ADI mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI;

□ Bahwa setiap penyerahan uang oleh saksi dibuatkan surat perjanjian oleh terdakwa SRI MISTIARNI yang ditandatangani oleh saksi RIYONO dan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SRI MISTIARNI serta terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi SRIKANDI (Istri dari Saksi KHAIRUL AMAL ADI), sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa investasi bisnis bebek tersebut benar dan agar saksi menyerahkan uangnya kepada saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa benar yang membuat surat perjanjian tersebut adalah konsepnya dari terdakwa SRI MISTIARNI, dan untuk yang bertanda tangan di Surat Perjanjian tersebut yaitu saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;

□ Bahwa benar telah diperlihatkan 4 (Empat) Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek mulai tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2020, tanggal 14 September 2020, tanggal 18 September di depan persidangan beserta bukti pesan whatsapp dari terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA kepada saksi;

□ Bahwa alasan saksi mau menyerahkan uang kepada saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA, karena saksi RIYONO merupakan keluarga mualaf, tetangga dekat, terdakwa SRI MISTIARNI bekerja di BCA, keluarga saksi RIYONO suka menolong, serta karena saksi juga merupakan pensiunan dan maksud dari menginvestasikan uang pensiunnya untuk usaha biar tiap bulannya saksi mendapatkan pendapatan perbulan;

□ Bahwa benar hingga jangka waktu yang telah dijanjikan berakhir, saksi RIYONO bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA tidak juga memberikan keuntungan dan mengembalikan uang investasi saksi, saat saksi menagih, para terdakwa hanya memberikan janji tanpa ada kejelasan kapan uangnya akan dikembalikan, para terdakwa beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak dapat mengembalikan uang saksi sampai saat ini;

□ Bahwa benar terdakwa SRI MISTIARNI pernah menjanjikan akan membayar hutang kepada saksi bila telah menerima uang pensiunnya, maka akan menerima dana pension besar, namun kenyataannya uang saksi sampai saat ini belum juga dikembalikan;

□ Bahwa benar selain saksi banyak tetangga yang ikut investasi ke para terdakwa dan bermasalah semua, serta sampai saat ini dananya juga belum dikembalikan;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Saksi RIYONO : yang mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADI agar saksi KHAIRUL AMAL ADI mau berinvestasi kepadanya, menandatangani perjanjian investasi suplay bebek, menanyakan/menagih uang yang akan saksi investasikan, berkomunikasi lewat telepon dan whatsapp sehubungan dengan kerja sama investasi bebek tersebut;
- Bahwa Terdakwa SRI MISTIARNI : yang mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADI agar saksi KHAIRUL AMAL ADI mau berinvestasi kepadanya, menandatangani dan juga pembuat perjanjian investasi suplay bebek, menanyakan/menagih uang yang akan saksi KHAIRUL AMAL ADI investasikan, berkomunikasi lewat telepon dan whatsapp sehubungan dengan kerja sama investasi bebek tersebut, pemilik rekening tujuan pada saat saksi mengirimkan uang investasi bebek tersebut;
- Bahwa Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA : yang mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADI agar saksi KHAIRUL AMAL ADI mau berinvestasi kepadanya, menandatangani perjanjian investasi suplay bebek, menanyakan/menagih uang yang akan saksi KHAIRUL AMAL ADI investasikan, berkomunikasi lewat telepon dan whatsapp sehubungan dengan kerja sama investasi bebek tersebut dan saksi KHAIRUL AMAL ADI dapat membuktikan jika ada komunikasi dimana terdengar voice note terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA yang mengiyakan jika uang investasi yang telah saksi KHAIRUL AMAL ADI kirim ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI
- Bahwa akibat dari peristiwa ini, saksi KHAIRUL AMAL ADY mengalami kerugian sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



2. *Unsur Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat pembujuk berupa, Memakai nama palsu/keadaan palsu dan/atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;*
3. *Unsur Menyerahkan suatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang;*
4. *Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;*
5. *Unsur Dengan cara melawan hukum;*
6. *Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO bersama Terdakwa II. HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum Terdakwa I. SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO bersama Terdakwa II. HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA dapat dikatakan mampu dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. *Unsur Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat pembujuk berupa, Memakai nama palsu/keadaan palsu dan/atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan "*membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat*" di sini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Membujuk atau menggerakkan orang lain*" adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dengan kata lain bahwa keadaan *psikologis* korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana-sarana di atas harus tergerak demikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya dan apabila yang dibujuk korban telah mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka jiwa korban tidak tergerak oleh karenanya tidak tersesat atau terperdaya;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini juga berarti adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk mengerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah uang kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2022 dan 18 September 2020 bertempat di rumah Saksi Khairul Amal Adi di Jalan Sekarsono 4 Nomor 2 RT. 002/005 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan di Bank Rakyat Indonesia cabang Pasuruan di Jalan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Kota Pasuruan, saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi tergiur dengan bisnis yang ditawarkan oleh saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;

Menimbang, bahwa saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA telah menerima uang sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Khairul Amal Ady untuk ikut investasi usaha bebek, yang mana awalnya sekitar bulan Februari tahun 2020 saat saksi berada di masjid, saksi bertemu dengan saksi RIYONO, kemudian saksi RIYONO melakukan penawaran investasi usaha bebek dan saksi tertarik, selanjutnya saat pulang dari masjid saksi RIYONO diajak ngobrol di rumah saksi untuk melanjutkan pembicaraan mengenai usaha bebek milik saksi RIYONO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTIARNI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA untuk berinvestasi dalam usaha ternak bebek yang terletak di kejubo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan serta di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, selanjutnya karena saksi tertarik dengan kerjasama tersebut kemudian saksi ikut investasi dalam bisnis bebek tersebut dengan cara saksi menyerahkan uangnya untuk memenuhi permintaan kerjasama suplay bebek ke bebek SINJAY, bebek JUDES, dan GOBEK dengan keuntungan yang besar untuk jangka waktu yang pendek dan saksi juga pernah diajak ke lokasi peternakan bebek tersebut, hal inilah yang membuat saksi KHAIRUL AMAL ADY percaya sehingga saksi menyerahkan uangnya sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi tergiur dengan bisnis yang ditawarkan oleh saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTIARNI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA karena saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTIARNI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA telah menjanjikan memberikan keuntungan yang besar dalam berinvestasi usaha ternak bebek untuk jangka waktu yang pendek dan untuk lebih meyakinkan saksi, setiap kali ada penyerahan uang untuk investasi usaha bebek, saksi selalu dibuatkan surat perjanjian hitam diatas putih oleh saksi RIYONO bersama para terdakwa sehingga saksi semakin percaya dalam menyerahkan uangnya untuk kepentingan investasi bebek tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.49 WIB saksi KHAIRUL AMAL ADY ditawari investasi kerjasama

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplay bebek oleh saksi RIYONO Bin MUIN melalui chat whatsapp dengan sistem kerja sama jangka pendek 21 hari dan bagi hasil, pada saat itu saksi RIYONO meminta agar saksi KHAIRUL AMAL ADY menginvestasikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun uang saksi hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saat itu saksi RIYONO menyatakan akan mengembalikan dalam jangka waktu 21 hari dan saksi mendapat keuntungan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya saksi mengirimkan uangnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI yang merupakan istri dari saksi RIYONO sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), disertai dengan surat perjanjian;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2020 saksi menyetorkan uang kepada tersangka HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RIYONO menelpon saksi KHAIRUL AMAL ADI dan mengajak untuk melihat kandang bebek di Kejobo Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istri saksinya yaitu saksi SRIKANDI MARIAWATI menuju ke kandang bebek tersebut, sesampainya di kandang bebek tersebut sudah ada saksi RIYONO beserta dengan terdakwa SRI MISTIARNI, setengah jam kemudian terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA datang dan sesampainya disana langsung menjelaskan kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI terkait peternakan bebek tersebut dan pada saat itu terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menawarkan investasi suplay bebek kepada saksi KHAIRUL AMAL ADI namun saksi belum mengiyakan, satu jam kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI bersama istrinya diajak oleh terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ikut ke peternakan bebek yang ada di Grati dan disana dijelaskan terkait peternakan bebek dan lele, setelah itu terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menawari lagi terkait kerja sama suplay bebek tersebut, mengetahui hal tersebut saksi KHAIRUL AMAL ADI menjadi yakin dan menyetujui kerjasama tersebut dengan nilai awalnya. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang niatnya uang tersebut akan saksi KHAIRUL AMAL ADI serahkan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA dan saksi RIYONO Bin MUIN datang kerumah saksi KHAIRUL AMAL ADI dengan membawa surat perjanjian investasi suplay bebek tanggal 08 September 2020 dengan nominal uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan surat perjanjian investasi suplay

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi KHAIRUL AMAL ADI dan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA pergi ke Bank BRI Kota Pasuruan untuk mengambil uang sedangkan saksi RIYONO pulang, saat di perjalanan terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA meminta tambahan dana investasi suplay bebek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang akan saksi investasikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Khairul Amal Ady menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya saksi KHAIRUL AMAL ADI menarik tunai uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA di dalam BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan untuk sisa dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi KHAIRUL AMAL ADI ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI MISTIARNI, sekira pukul 16.00 WIB saksi RIYONO Bin MUIN datang ke rumah saksi KHAIRUL AMAL ADI membawa surat perjanjian suplay bebek tanggal 14 September 2020 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2020 terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menghubungi saksi KHAIRUL AMAL ADI dan meminta untuk menambah uang investasi suplay bebek sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi KHAIRUL AMAL ADI mengabulkannya karena terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA menjanjikan 2 hari akan dikembalikan dan juga saksi KHAIRUL AMAL ADI akan mendapat keuntungan, sekira pukul 12.00 WIB saksi KHAIRUL AMAL ADI mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI;

Menimbang, bahwa setiap penyerahan uang oleh saksi dibuatkan surat perjanjian oleh terdakwa SRI MISTIARNI yang ditandatangani oleh saksi RIYONO dan terdakwa SRI MISTIARNI serta terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi SRIKANDI (Istri dari Saksi KHAIRUL AMAL ADI), sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa investasi bisnis bebek tersebut benar dan agar saksi menyerahkan uangnya kepada saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;

Menimbang, bahwa benar yang membuat surat perjanjian tersebut adalah konsepnya dari terdakwa SRI MISTIARNI, dan untuk yang bertanda tangan di Surat Perjanjian tersebut yaitu saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar telah diperlihatkan 4 (Empat) Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek mulai tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2020, tanggal 14 September 2020, tanggal 18 September di depan persidangan beserta bukti pesan whatsapp dari terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA kepada saksi;

Menimbang, bahwa alasan saksi mau menyerahkan uang kepada saksi RIYONO, terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA, karena saksi RIYONO merupakan keluarga mualaf, tetangga dekat, terdakwa SRI MISTIARNI bekerja di BCA, keluarga saksi RIYONO suka menolong, serta karena saksi juga merupakan pensiunan dan maksud dari menginvestasikan uang pensiunnya untuk usaha biar tiap bulannya saksi mendapatkan pendapatan perbulan;

Menimbang, bahwa benar hingga jangka waktu yang telah dijanjikan berakhir, saksi RIYONO bersama dengan terdakwa SRI MISTIARNI dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA tidak juga memberikan keuntungan dan mengembalikan uang investasi saksi, saat saksi menagih, para terdakwa hanya memberikan janji tanpa ada kejelasan kapan uangnya akan dikembalikan, para terdakwa beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak dapat mengembalikan uang saksi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa benar terdakwa SRI MISTIARNI pernah menjanjikan akan membayar hutang kepada saksi bila telah menerima uang pensiunnya, maka akan menerima dana pension besar, namun kenyataannya uang saksi sampai saat ini belum juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa benar selain saksi banyak tetangga yang ikut investasi ke para terdakwa dan bermasalah semua, serta sampai saat ini dananya juga belum dikembalikan, sednagkan peran dari Saksi RIYONO : yang mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADI agar saksi KHAIRUL AMAL ADI mau berinvestasi kepadanya, menandatangani perjanjian investasi suplay bebek, menanyakan/menagih uang yang akan saksi investasikan, berkomunikasi lewat telepon dan whatsapp sehubungan dengan kerja sama investasi bebek tersebut, kemudian Terdakwa SRI MISTIARNI yang mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADI agar saksi KHAIRUL AMAL ADI mau berinvestasi kepadanya, menandatangani dan juga pembuat perjanjian investasi suplay bebek, menanyakan/menagih uang yang akan saksi KHAIRUL AMAL ADI investasikan, berkomunikasi lewat telepon dan whatsapp sehubungan dengan kerja sama investasi bebek tersebut, pemilik rekening tujuan pada saat saksi mengirimkan uang investasi bebek tersebut;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA : yang mengajak investasi bebek, meyakinkan saksi KHAIRUL AMAL ADI agar saksi KHAIRUL AMAL ADI mau berinvestasi kepadanya, menandatangani perjanjian investasi suplay bebek, menanyakan/menagih uang yang akan saksi KHAIRUL AMAL ADI investasikan, berkomunikasi lewat telepon dan whatsapp sehubungan dengan kerja sama investasi bebek tersebut dan saksi KHAIRUL AMAL ADI dapat membuktikan jika ada komunikasi dimana terdengar voice note terdakwa HARI ASMORO als. ALFAN HARI ASMARA yang mengiyakan jika uang investasi yang telah saksi KHAIRUL AMAL ADI kirim ke rekening BCA 0899230568 atas nama terdakwa SRI. MISTIARNI, sehingga akibat dari peristiwa ini, saksi KHAIRUL AMAL ADY mengalami kerugian sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat saksi KHAIRUL AMAL ADY percaya sehingga saksi menyerahkan uangnya sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi tergiur dengan bisnis yang ditawarkan oleh saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTIARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA karena saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTIARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA telah menjanjikan memberikan keuntungan yang besar dalam berinvestasi usaha ternak bebek untuk jangka waktu yang pendek dan untuk lebih meyakinkan saksi, setiap kali ada penyerahan uang untuk investasi usaha bebek, saksi selalu dibuatkan surat perjanjian hitam diatas putih oleh saksi RIYONO bersama para terdakwa sehingga saksi semakin percaya dalam menyerahkan uangnya untuk kepentingan investasi bebek tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapatlah dikategorikan sebagai bentuk perbuatan membujuk atau mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Menyerahkan suatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu *sub unsur* dalam unsur *ad.3* telah terbukti maka unsur lain dalam unsur kedua yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* dalam suatu *arrestnya* (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan”. Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang/uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan ad. 2 di atas, terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan KHIRUL AMAL ADY mengalami kerugian sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan” adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana dan bahwa keuntungan dalam kasus ini dapat ditinjau dari segi materiil tidak harus dinikmati oleh terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain daripada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan ad. 2 di atas, terungkap bahwa uang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan saksi KHAIRUL AMAL ADY kepada saksi RIYONO bersama terdakwa SRI MISTARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO dan terdakwa HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA, ternyata sampai perkara ini disidangkan, tidak pernah dikembalikan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana janji-janji Para Terdakwa pada saat meyakinkan saksi korban, dan tidak pernah pula dipergunakan untuk investasi peternakan bebek, melainkan dinikmati sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.4.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan; *recht* = hukum). Dalam menentukan perbuatan dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam delik cupla.

Menimbang, bahwa Pompe mengatakan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai alasan untuk tidak mencantumkan dengan tegas istilah itu justru karena sebagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum, dan bahwa untuk dapat dipidanya seorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan di dalam hukum acara;

1. Tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan.
2. Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Syarat bahwa unsur melawan hukum itu selalu harus dibuktikan di dalam acara peradilan akan merupakan beban yang berat sekali dan mempersulit proses itu sendiri. Karena pada umumnya membuktikan sifat melawan hukum itu sulit. Justru dicantumkan sebagai unsur delik itu berakibat jaksa harus menyebutkan di dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Ini pekerjaan yang cukup sulit, yang mana dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, baik itu perubahan yang dilarang oleh undang-undang sebagai tindak pidana atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Perbuatan atau tindak pidana itu memang harus ditangani secara benar sehingga tidak terjadi *eigenriching* seperti yang sering terjadi sekarang. Perbuatan *eigenriching* sangat tidak menguntungkan dalam kehidupan hukum karena dengan demikian proses hukum menjadi tidak dapat dilakukan pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diasingkan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuturan dan pembuktian di pengadilan.

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat /sarana-sarana penggerak/pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam mendapat keuntungan bagi para terdakwa maupun keuntungan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana pembujuk di atas sehingga harus ada hubungan kausal antara penggunaan sarana alat pembujuk dan keuntungan yang didapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan ad. 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum negara serta melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.5.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa adalah karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan berlanjut (*voortegezette handeling*) adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama dan beberapa perbuatan disebut sejenis atau *gelijksoortig*, jika secara yuridis perbuatan –perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan dan sebagainya (*Hoge Raad, Arrest tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932 hal 1319, W.12390*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan *ad. 2.* di atas, terungkap bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa hukum, yang mana peristiwa-peristiwa hukum tersebut tersebut diatas adalah terdapat beberapa perbuatan berhubungan yaitu perbuatan yang ada persamaan yang salah satunya adalah persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan dan perbuatan terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang diteruskan/tindakan yang dilanjutkan (*VOORTEGEZETTE HANDELING*) yaitu sebagai “perbuatan-perbuatan yang sejenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama dan beberapa perbuatan disebut sejenis” atau *GELIJKSOORTIG*”, yang secara juridis mempunyai kualifikasi yang sama yaitu penipuan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.4.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana / *sentencing* yang tepat kepada para terdakwa, oleh karena para terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana dalam perkara sebelumnya serta perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan para terdakwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana pada persidangan sebelumnya tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini telah masuk kedalam ketentuan Delik Tertinggal sebagaimana diatur berdasarkan pasal 71 KUHP, maka masa pemidanaan yang dahulu tetap diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dengan mengacu pada *ste/se/* pemidanaan sebagaimana dalam BAB VI KUHP mengenai “Gabungan Tindak Pidana” apabila perkara ini diajukan / didakwakan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan terdakwa II oleh karena tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lainnya maka terhadap terdakwa II tidak dipertimbangkan mengenai masa penahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



1. 4 (Empat) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai bebek antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 8 September 2020;
 - b. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan Sdr. ALVAN HARI ASMARA pada tanggal 14 September 2020;
 - c. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 14 September 2020;
 - d. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 18 September 2020;
2. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI atas nama KHAIRUL AMAL ADY;
3. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama PT. KHARINA SEJAHTERAABADI;
4. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama KHAIRUL AMAL ADY;
5. 1 (satu) buah flasdisk merk Netac warna putih dengan ukuran 8 gb yang berisi:
 - a. Vidio rekaman di peternakan bebek dengan durasi 46 detik, tanggal 13 September 2020.
 - b. Vidio rekaman di rumah Sdr. Khairul Amal Ady dengan durasi 10 detik, tanggal 25 November 2020.
 - c. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 4 detik tanggal 14 September 2020.
 - d. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 8 detik tanggal 18 September 2020.

Telah disita secara sah, dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedua yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SRI MISTIARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO** dan **Terdakwa II. HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja Turut Serta Bersama-sama melakukan Penipuan Secara Berlanjut"***;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada **Terdakwa I. SRI MISTIARINI BINTI MANGU SOSROSARDJONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II. HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa I** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (Empat) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai bebek antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 8 September 2020;
 - b. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan Sdr. ALVAN HARI ASMARA pada tanggal 14 September 2020;
 - c. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 14 September 2020;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar surat perjanjian investasi suplai bebek antara Sdr. KHAIRUL AMAL ADY dengan Sdr. RIYONO dan SRI MISTIARNI pada tanggal 18 September 2020;

2. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BRI atas nama KHAIRUL AMAL ADY;

3. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama PT. KHARINA SEJAHTERA ABADI;

4. 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama KHAIRUL AMAL ADY;

5. 1 (satu) buah flasdisk merk Netac warna putih dengan ukuran 8 gb yang berisi:

a. Vidio rekaman di peternakan bebek dengan durasi 46 detik, tanggal 13 September 2020.

b. Vidio rekaman di rumah Sdr. Khairul Amal Ady dengan durasi 10 detik, tanggal 25 November 2020.

c. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 4 detik tanggal 14 September 2020.

d. Rekaman suara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara whatsapp Sdr. Hari Asmoro als. Alfani Hari Asmara dengan durasi 8 detik tanggal 18 September 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh JUNI WAHYUNINGSIH, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55